

	No.PR.34.7-V3 Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal	P4M	DIR
		8 April 2025	

1. Tujuan

- Menjamin pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terlaksana secara berkala setiap tahun.

2. Ruang Lingkup

- Audit Mutu Internal terdiri dari audit ketercapaian standar SPMI dan audit kepatuhan ISO 9001:2015
- Kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a. Persiapan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - b. Tindak lanjut hasil Audit Mutu Internal

Controlled

	No.PR.34.7-V3 Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal	P4M	DIR
		8 April 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
4.15.3 Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan termasuk kegiatan berupa (tetapi tidak terbatas pada): 1. Rapat internal/eksternal 2. Workshop 3. Diseminasi/ Sosialisasi 4. Seminar 5. Pendampingan 6. <i>Benchmarking</i>
Ka-P4M melaksanakan rapat pengarahan bersama Auditor	Dalam rapat AMI disampaikan beberapa hal diantaranya: 1. Nama auditor 2. Tujuan dan ruang lingkup audit 3. Jadwal pelaksanaan audit 4. Instruksi kerja auditor
Ka-P4M melaksanakan rapat pembukaan Audit Mutu Internal	Rapat pembukaan audit mutu internal dihadiri setidaknya oleh Auditor, Auditee dan diarahkan oleh MR dan Direktur.
Auditor AMI melaksanakan audit	Pelaksanaan audit minimal 2 minggu dan maksimal 2 bulan dimulai setelah Opening Audit. Auditor menyampaikan saran dan rekomendasi kepada <i>auditee</i>
Kepala Unit Kerja melaksanakan Audit Mutu Internal	Auditee menyelesaikan rekomendasi auditor paling lama 2 hari setelah pelaksanaan audit.
Ka-P4M melaksanakan pembahasan hasil audit bersama Auditor	Pembahasan meliputi penentuan kategori temuan audit
Ka-P4M melaksanakan rapat penutupan Audit Mutu Internal	Pelaksanaan Closing Meeting Audit setidaknya dihadiri oleh Auditor, Auditee dan diarahkan oleh MR dan Direktur. Dalam rapat closing audit disampaikan: 1. Temuan audit 2. Kegiatan pasca audit yang dapat meliputi pelaksanaan tindakan perbaikan. Jika ada temuan kategori KTS, D atau NC yang belum closed, maka auditee diharuskan meregistrasi risiko.
Auditor menyampaikan kategori temuan kepada Auditee	Pengisian tanggapan oleh auditee terkait temuan hasil Audit (Untuk temuan KTS, D dan atau NC). (Maksimal 1 minggu setelah penutupan audit)
Auditee melaksanakan tindak lanjut hasil audit	Batas waktu pelaksanaan perbaikan untuk kategori PNC dan OB maksimal dilakukan 1 minggu setelah pengumuman kategori temuan. Untuk kategori temuan KTS, D dan NC, akan dipantau dalam reviu manajemen risiko per caturwulan.
KPI	Catatan

	No.PR.34.7-V3 Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal	P4M	DIR
		8 April 2025	

B.1.2.8.5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester. *)
B.1.2.8.13	P4M menindaklanjuti hasil evaluasi layanan penjaminan mutu secara berkala setiap tahunnya. ##)
B.1.2.8.14	P4M membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun.##)

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Audit Mutu Internal	No.BO.34.7.1 Borang Pertanyaan dan Fakta Audit Mutu Internal No.BO.34.7.2 Borang Laporan Audit Mutu Internal	Cloud P4M	5 Tahun